



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARIF RAHMAN ALS ARIF BIN YAMANI
2. Tempat lahir : Amuntai
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/ 29 Maret 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Patmaraga No 06 Rt 05 Kelurahan Kebun Sari
Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hardiansyah dkk., Advokat pada LBH Pilar Keadilan berkedudukan di Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 5 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 28 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 28 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa Arif rahman Als Arif Bin Yamani (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana "*Percobaan atau Permufakatan Jahat Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa Arif rahman Als Arif Bin Yamani (Alm) dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Arif rahman Als Arif Bin Yamani (Alm) Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Percobaan atau Permufakatan Jahat Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arif rahman Als Arif Bin Yamani (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram dengan berat plastic pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram sehingga berat bersihnya menjadi 4,48 (empat koma empat delapan) gram;
- ✓ 1(satu) lembar plastic klip warna bening;
- ✓ 1 (Satu) lembar potongan plastic warna hitam;
- ✓ 1 (Satu) buah kotak rokok merk sampoerna warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

- ✓ 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung galaxy A10 warna hitam dengan nomor simcard 1 dan whatsapp 083107766956.

Dikembalikan Kepada Terdakwa Arif Rahman Als Arif Bin Yamani (Alm);

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang dibuat secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Arif Rahman Als Arif Bin Yamani bersama -sama dengan saksi Junaidi Abdululah (Berkas terpisah) pada hari jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Agustus 2023, bertempat di Jalan Umum Tepatnya Didesa Tampang Kecamatan lampihong Kabupaten Balangan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Percobaan Atau Perbuatan Jahat Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum. Menawarkan untuk dijual,

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I Bukan Tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wita pada saat terdakwa Arif Rahman Als Arif Bin Yamani sedang duduk diwarung kemudian didatangi oleh Saksi Junaidi Abdullah (Berkas terpisah) yang mana saksi mengatakan "Rif Temanai Aku" selanjutnya terdakwa Arif Rahman Als Arif Bin Yamani Naik sepeda motor untuk membonceng saksi Junaidi Abdullah (Berkas terpisah) untuk menuju ke Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, dan pada saat ditengah perjalanan Saksi Junaidi Abdullah (Berkas terpisah) mengatakan kepada terdakwa Arif Rahman Als Arif Bin Yamani "Ini Barang Buat dalam Kantong" setelah itu Barang berupa 1 (Satu) buah kotak rokok merk sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dimasukan terdakwa kedalam saku celana terdakwa, kemudian sesampainya diperbatasan antara Kecamatan banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan pada saat terdakwa Arif Rahman Als Arif Bin Yamani dan Saksi Junaidi Abdullah (Berkas terpisah) sedang berada dipinggir jalan, Anggota kepolisian yang mendapatkan informasi bahwa para terdakwa merupakan seseorang yang dicurigai melakukan transaksi jual beli Narkotika mengamankan para terdakwa dan melihat Terdakwa Arif Rahman Als Arif Bin Yamani sedang membuang sesuatu benda berupa kotak rokok kearah tanah dekat dengan saksi Junaidi Abdullah (Berkas Terpisah) dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata isi didalam kotak rokok merk Sampoerna tersebut adalah 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram dengan berat plastic pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram sehingga berat bersihnya menjadi 4,48 (empat koma empat delapan) gram, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan diproses hukum hingga menjadi perkara ini;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Laporan pengujian dari Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan RI di Banjarmasin dengan surat nomor : PP.01.01.22A.22A1.08.23.0797.LP yang dibuat dan ditandatangani Manajer Teknis Pengujian oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt NIP 19641117 199312 2 001 menerangkan bahwa sedian dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan berbau positif mengandung Metamfetamina termasuk dalam golongan I sebagaimana terdaftar dalam UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan penimbangan berdasarkan berita acara penimbangan Barang Bukti Nomor 48/10842.00/2023 dengan hasil berat kotor berat kotor 4.68 (empat koma enam puluh delapan) gram dengan berat plastic pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 4.48 (empat koma empat delapan) gram dan dilakukan penyisihan untuk uji lab BPOM sebanyak 0.04 (nol kom nol empat) gram;

Bahwa Para Terdakwa dalam mengedarkan Narkotika Jenis Sabu tersebut tanpa ada resep dokter atau surat izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes No 36 tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa Arif Rahman Als Arif Bin Yamani bersama -sama dengan saksi Junaidi Abdululah (Berkas terpisah) pada hari jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada bulan Agustus 2023, bertempat di Jalan Umum Tepatnya Didesa Tampang Kecamatan lampihong Kabupaten Balangan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Percobaan Atau Permufakatan Jahat Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wita pada saat terdakwa Arif Rahman Als Arif Bin Yamani sedang duduk diwarung kemudian didatangi oleh Saksi Junaidi Abdullah (Berkas terpisah) yang mana saksi mengatakan "Rif Temanai Aku" selanjutnya terdakwa Arif Rahman Als Arif Bin Yamani Naik sepeda motor untuk membonceng saksi Junaidi Abdullah (Berkas terpisah) untuk menuju ke Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, dan pada saat ditengah perjalanan Saksi Junaidi Abdullah (Berkas terpisah) mengatakan kepada terdakwa Arif Rahman Als Arif Bin Yamani "Ini Barang Buat dalam Kantong" setelah itu Barang berupa 1 (Satu) buah kotak rokok merk sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dimasukan terdakwa kedalam saku celana terdakwa, kemudian sesampainyal diperbatasan antara Kecamatan banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan pada saat terdakwa Arif Rahman Als Arif Bin Yamani dan

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Junaidi Abdullah (Berkas terpisah) sedang berada dipinggir jalan, Anggota kepolisian yang mendapatkan informasi bahwa para terdakwa merupakan seseorang yang dicurigai melakukan transaksi jual beli Narkotika mengamankan para terdakwa dan melihat Terdakwa Arif Rahman Als Arif Bin Yamani sedang membuang sesuatu benda berupa kotak rokok kearah tanah dekat dengan saksi Junaidi Abdullah (Berkas Terpisah) dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata isi didalam kotak rokok merk Sampoerna tersebut adalah 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram dengan berat plastic pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram sehingga berat bersihnya menjadi 4,48 (empat koma empat delapan) gram, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan diproses hukum hingga menjadi perkara ini;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Laporan pengujian dari Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan RI di Banjarmasin dengan surat nomor : PP.01.01.22A.22A1.08.23.0797.LP yang dibuat dan ditandatangani Manajer Teknis Pengujian oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt NIP 19641117 199312 2 001 menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan berbau positif mengandung Metamfetamina termasuk dalam golongan I sebagaimana terdaftar dalam UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan berdasarkan berita acara penimbangan Barang Bukti Nomor 48/10842.00/2023 dengan hasil berat kotor berat kotor 4.68 (empat koma enam pulu delapan) gram dengan berat plastic pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 4.48 (empat koma empat delapan) gram dan dilakukan penyisihan untuk uji lab BPOM sebanyak 0.04 (nol kom nol empat) gram;

Bahwa Para Terdakwa dalam memiliki atau menguasai Narkotika Jenis Sabu tersebut tanpa ada resep dokter atau surat izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes No 36 tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. STEVANUS KRESTUFORUS ARITONANG Anak dari SELAMAT ARITONANG dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi dan rekan saksi anggota kepolisian Polres Balangan;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi anggota Kepolisian Polres Balangan yang bernama BRIPTU ADI KHARISMA, BRIPDA M. SYAIFUDIN NOOR, dan BRIPDA MUHAMMAD WAHYU FADILAH menangkap Terdakwa pada pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 14 00 Wita di pinggir jalan umum tepatnya di Desa Tampang Kecamatan Lampihong Kab. Balangan karena terkait dengan ditemukannya Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa yang Saksi dan rekan Saksi tangkap berjumlah 2 (dua) orang yaitu Saksi JUNAIDI ABDILAH dan Terdakwa ditangkap karena pada saat digeledah oleh Anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,68 (empat koma enam delapan) gram, berat bersih 4,48 (empat koma empat delapan) gram yang dibungkus lagi dengan selembur Plastik Klip warna bening dan dibungkus lagi dengan Potongan Plastik warna hitam di dalam Kotak Rokok merk Sampoema warna putih ditemukan di atas tanah dekat dengan posisi Saksi JUNAIDI ABDILAH dan Terdakwa ditangkap karena sebelumnya Terdakwa sempat membuangnya;

- Bahwa sebelumnya ada informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran Narkotika Jenis sabu menuju lampihong, kemudian anggota kepolisian Polres Balangan melakukan pencarian terhadap orang tersebut dan ditemukan adanya 2 (dua) orang yang menunggu di pinggir jalan;

- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa menjelaskan bahwa mendapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut didapat dari Saksi JUNAIDI yang mana sebelumnya Terdakwa dan Saksi JUNAIDI ABDILAH bertemu pada pukul 13.30 Wita Saksi JUNAIDI ABDILAH mencari teman untuk mengantar Saksi JUNAIDI ABDILAH ke Kec. Lampihong Kab Balangan, dan saat itu Saksi JUNAIDI ABDILAH melihat Sdr. ARIF RAHMAN yang saat itu sedang minum di sebuah warung yang terletak di Kel. Kebun Sari Kec. Amuntai Tengah Kab Hulu Sungai Utara, lalu Sdr. JUNAIDI ABDILAH mengajak Terdakwa untuk menemani Sd AUNAIDI ABDILAH ke Kec. Lampihong

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Pm



Kab Hulu Sungai Utara dan saat tu Sdr. JUNAI DI ABDILAH berkata **"Rif, temani aku"** untuk menyerahkan Narkotika Jenis sabu kepada teman Saksi JUNAI DI setelah itu Terdakwa naik memboncong ke Sepeda Motor yang Sdr. JUNAI DI ABDILAH kendarai Kemudian mereka menuju ke Kec. Lampihong Kab. Balangan, pada saat di tengah perjalanan menuju ke Lamphong Sdr. JUNAI DI ABDILAH menyerahkan 1 (satu) buah Kotak Rokok merk Sampoema wama putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan saat itu Sdr. JUNAI DI ABDILAH berkata "Ini barang (Narkotika jenis sabu) buat dalam kantong, setelah itu oleh Terdakwa 1 (satu) buah Kotak Rokok merk Sampoema wama putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut di masukkan ke dalam saku celananya, setelah sampai di perbatasan antara Kec. Banjarang Kab. Hulu Sungai Utara dengan Kec. Lampihong Kab. Balangan Terdakwa berkata "aku menunggu di warung saja" akan tetapi Sdr. JUNAI DI ABDILAH tidak menghiraukan perkataan Terdakwa dan tetap melanjutkan perjalanan menuju ke Kec Lampihong Kab. Balangan untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kemudian beberapa saat kemudian Terdakwa dan Saksi JUNAI DI ditangkap oleh anggota kepolisian;

- Bahwa menurut keterangan Saksi JUNAI DI ABDILAH bahwa dari 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip wama bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,68 (empat koma enam delapan) gram, berat bersih 4,48 (empat koma empat delapan) gram tersebut rencananya akan jual kepada teman Sdr. JUNAI DI ABDILAH yang bernama UPUT;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, Terdakwa diminta untuk menemani Saksi JUNAI DI untuk mengantarkan pesanaan narkotika jenis sabu kepada seseorang yang bernanma UPUT yang mana sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan saudara UPUT;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kefarmasian, apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa, memiliki Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. M. SYAIFUDIN NOOR BIN SUGIAN NOOR (Alm) dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi dan rekan saksi anggota kepolisian Polres Balangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi anggota Kepolisian Polres Balangan yang bernama BRIPTU ADI KHARISMA, Saksi STEVANUS KRISTUFORUS, dan BRIPDA MUHAMMAD WAHYU FADILAH menangkap Terdakwa pada pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 14 00 Wita di pinggir jalan umum tepatnya di Desa Tampang Kecamatan Lampihong Kab. Balangan karena terkait dengan ditemukannya Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa yang Saksi dan rekan Saksi tangkap berjumlah 2 (dua) orang yaitu Saksi JUNAIDI ABDILAH dan Terdakwa ditangkap karena pada saat digeledah oleh Anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,68 (empat koma enam delapan) gram, berat bersih 4,48 (empat koma empat delapan) gram yang dibungkus lagi dengan selemba Plastik Klip waRNAa bening dan dibungkus lagi dengan Potongan Plastik wama hitam di dalam Kotak Rokok merk Sampoema wama putih ditemukan di atas tanah dekat dengan posisi Saksi JUNAIDI ABDILAH dan Terdakwa ditangkap karena sebelumnya Terdakwa sempat membuangnya;
- Bahwa sebelumnya ada informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran Narkotika Jenis sabu menuju lampihong, kemudian anggota kepolisian Polres Balangan melakukan pencarian terhadap orang tersebut dan ditemukan adanya 2 (dua) orang yang menunggu di pinggir jalan;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa menjelaskan bahwa mendapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip wama bening yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut didapat dari Saksi JUNAIDI yang mana sebelumnya Terdakwa dan Saksi JUNAIDI ABDILAH bertemu pada pukul 13.30 Wita Saksi JUNAIDI ABDILAH mencari teman untuk mengantar Saksi JUNAIDI ABDILAH ke Kec. Lampihong Kab Balangan, dan saat itu Saksi JUNAIDI ABDILAH melihat Sdr. ARIF RAHMAN yang saat itu sedang minum di sebuah warung yang terletak di Kel. Kebun Sari Kec. Amuntai Tengah Kab Hulu Sungai Utara, lalu Sdr. JUNAIDI ABDILAH mengajak Terdakwa untuk menemani Sd AUNAIDI ABDILAH ke Kec. Lampihong Kab Hulu Sungai Utara dan saat tu Sdr. JUNAIDI ABDILAH berkata **"Rif, temani aku"** untuk menyerahkan Narkotika Jenis sabu kepada teman Saksi JUNAIDI setelah itu Terdakwa naik membonceng ke Sepeda Motor yang Sdr. JUNAIDI ABDILAH kendarai Kemudian mereka menuju ke Kec. Lampihong Kab. Balangan, pada saat di tengah perjalanan menuju ke Lamphong Sdr. JUNAIDI ABDILAH menyerahkan 1 (satu) buah Kotak Rokok merk Sampoema wama putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan saat itu Sdr. JUNAIDI ABDILAH berkata "Ini barang (Narkotika jenis

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Pm



sabu) buat dalam kantong, setelah itu oleh Terdakwa 1 (satu) buah Kotak Rokok merk Sampoema wama putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut di masukkan ke dalam saku celananya, setelah sampai di perbatasan antara Kec. Banjang Kab. Hulu Sungai Utara dengan Kec. Lampihong Kab. Balangan Terdakwa berkata "aku menunggu di warung saja" akan tetapi Sdr. JUNAIDI ABDILAH tidak menghiraukan perkataan Terdakwa dan tetap melanjutkan perjalanan menuju ke Kec Lampihong Kab. Balangan untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kemudian beberapa saat kemudian Terdakwa dan Saksi JUNAIDI ditangkap oleh anggota kepolisian;

- Bahwa menurut keterangan Saksi JUNAIDI ABDILAH bahwa dari 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip wama bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,68 (empat koma enam delapan) gram, berat bersih 4,48 (empat koma empat delapan) gram tersebut rencananya akan jual kepada teman Sdr. JUNAIDI ABDILAH yang bernama UPUT;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, Terdakwa diminta untuk menemani Saksi JUNAIDI untuk mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu kepada seseorang yang bernama UPUT yang mana sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan saudara UPUT;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kefarmasian, apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa, memiliki Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. MUHAMMAD WAHYU FADILLAH BIN ARIS WAHYU, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi dan rekan saksi anggota kepolisian Polres Balangan;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi anggota Kepolisian Polres Balangan yang bernama BRIPTU ADI KHARISMA, BRIPDA M. SYAIFUDIN NOOR, dan Saksi STEVABUS KRISTUFORUS menangkap Terdakwa pada pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 14 00 Wita di pinggir jalan umum tepatnya di Desa Tampang Kecamatan Lampihong Kab. Balangan karena terkait dengan ditemukannya Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa yang Saksi dan rekan Saksi tangkap berjumlah 2 (dua) orang yaitu Saksi JUNAIDI ABDILAH dan Terdakwa ditangkap karena pada saat digeledah

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Pm



oleh Anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,68 (empat koma enam delapan) gram, berat bersih 4,48 (empat koma empat delapan) gram yang dibungkus lagi dengan selembat Plastik Klip warna bening dan dibungkus lagi dengan Potongan Plastik warna hitam di dalam Kotak Rokok merk Sampoema warna putih ditemukan di atas tanah dekat dengan posisi Saksi JUNAIDI ABDILAH dan Terdakwa ditangkap karena sebelumnya Terdakwa sempat membuangnya;

- Bahwa sebelumnya ada informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran Narkotika Jenis sabu menuju lampihong, kemudian anggota kepolisian Polres Balangan melakukan pencarian terhadap orang tersebut dan ditemukan adanya 2 (dua) orang yang menunggu di pinggir jalan;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa menjelaskan bahwa mendapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut didapat dari Saksi JUNAIDI yang mana sebelumnya Terdakwa dan Saksi JUNAIDI ABDILAH bertemu pada pukul 13.30 Wita Saksi JUNAIDI ABDILAH mencari teman untuk mengantar Saksi JUNAIDI ABDILAH ke Kec. Lampihong Kab Balangan, dan saat itu Saksi JUNAIDI ABDILAH melihat Sdr. ARIF RAHMAN yang saat itu sedang minum di sebuah warung yang terletak di Kel. Kebun Sari Kec. Amuntai Tengah Kab Hulu Sungai Utara, lalu Sdr. JUNAIDI ABDILAH mengajak Terdakwa untuk menemani Sd AUNAIDI ABDILAH ke Kec. Lampihong Kab Hulu Sungai Utara dan saat tu Sdr. JUNAIDI ABDILAH berkata **"Rif, temani aku"** untuk menyerahkan Narkotika Jenis sabu kepada teman Saksi Junaidi setelah itu Terdakwa naik membonceng ke Sepeda Motor yang Sdr. JUNAIDI ABDILAH kendarai Kemudian mereka menuju ke Kec. Lampihong Kab. Balangan, pada saat di tengah perjalanan menuju ke Lamphong Sdr. JUNAIDI ABDILAH menyerahkan 1 (satu) buah Kotak Rokok merk Sampoema warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan saat itu Sdr. JUNAIDI ABDILAH berkata "Ini barang (Narkotika jenis sabu) buat dalam kantong, setelah itu oleh Terdakwa 1 (satu) buah Kotak Rokok merk Sampoema warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut di masukkan ke dalam saku celananya, setelah sampai di perbatasan antara Kec. Banjarang Kab. Hulu Sungai Utara dengan Kec. Lampihong Kab. Balangan Terdakwa berkata "aku menunggu di warung saja" akan tetapi Sdr. JUNAIDI ABDILAH tidak menghiraukan perkataan Terdakwa dan tetap melanjutkan perjalanan menuju ke Kec Lampihong Kab. Balangan untuk

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Pm



menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kemudian beberapa saat kemudian Terdakwa dan Saksi JUNAIDI ditangkap oleh anggota kepolisian;

- Bahwa menurut keterangan Saksi JUNAIDI ABDILAH bahwa dari 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip wama bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,68 (empat koma enam delapan) gram, berat bersih 4,48 (empat koma empat delapan) gram tersebut rencananya akan jual kepada teman Sdr. JUNAIDI ABDILAH yang bernama UPUT;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, Terdakwa diminta untuk menemani Saksi JUNAIDI untuk mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu kepada seseorang yang bernama UPUT yang mana sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan saudara UPUT;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kefarmasian, apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa, memiliki Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. JUNAIDI ABDILAH ALIAS DILAH BIN AHMAD HASAN (ALM) bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota Kepolisian Polres Balangan karena Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Balangan pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wita di pinggir jalan umum tepatnya di Desa Tampang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan yang mana saat penangkapan tersebut, Terdakwa sedang bersama dengan Saksi;
- Bahwa saat digeledah, anggota Kepolisian Polres Balangan Anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,68 (empat koma enam delapan) gram, berat bersih 4,48 (empat koma empat delapan) gram yang dibungkus lagi dengan selembur Plastik Klip warna bening dan dibungkus lagi dengan Potongan Plastik warna hitam di dalam Kotak Rokok merk Sampoema warna putih ditemukan di atas tanah dekat dengan posisi Saksi JUNAIDI ABDILAH dan Terdakwa ditangkap karena sebelumnya Terdakwa sempat membuangnya;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Pm



- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan anggota kepolisian merupakan narkotika jenis sabu yang sebelumnya Saksi dapatkan dari Saksi NOTO dengan cara Saksi menelpon Saksi NOTO pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 20.27 Wita Saksi menghubungi Saksi NOTO melalui telepon bermaksud untuk memesan Narkotika jenis sabu, akan tetapi saat itu tidak ada Narkotika jenis sabu yang tersedia pada Saksi NOTO. Kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 20 40 Wita Saksi NOTO menelpon Saksi dan berkata "ini ada satu (Narkotika jenis sabu), tapi cash" lalu saksi bertanya "berapa harganya ?" lalu di jawab oleh Saksi NOTO "harga enam (Rp.6.000.000.-)" lalu Saksi berkata "aku tidak ada uang cash, antar saja ke Amuntai, ada orang yang mau beli cash". Kemudian keesokan harinya hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 09.22 Wita Saksi NOTO menelpon Saksi dan berkata "ini aku sudah di jalan menuju ke Amuntai" lalu Saksi berkata "aku tunggu", setelah itu sekira pukul 11.00 Wita Saksi NOTO menelpon Saksi lagi dan berkata "aku sudah sampai, dimana kita bertemu ?" lalu Saksi jawab "lampu merah arah ke Banjang", setelah itu sekitar ± 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi bertemu dengan Saksi NOTO di sekitar dekat Lampu Merah tepatnya di Kel. Kebun Sari Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara dan saat itu Saksi Noto langsung menyerahkan bungkus Plastik wama hitam yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan saat itu Saksi berkata "tunggu ae dulu, nanti kita betelponan saja" Setelah Saksi menerima Narkotika jenis sabu dari Saksi NOTO lalu Saksi masukkan ke dalam Kotak Rokok merk Sampoema wama putih kemudian Saksi menuju ke warung untuk makan siang dengan membawa Narkotika jenis sabu tersebut;;
- Bahwa setelah Saksi selesai makan kemudian Saksi mencari teman untuk mengantarkan ke daerah Lampihong Balangan dan saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi mengajak Terdakwa dengan mengatakan "Rif, temani aku". Dan Terdakwa mengerti bahwa Saksi akan mengantar narkotika jenis sabu kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal. Setelah itu Terdakwa langsung naik membonceng ke sepeda motor Saksi kemudian bersama-sama berangkat menuju ke lampihong, di tengah perjalanan menuju ke Lampihong Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sambil berkata "ini barang (narkotika jenis sabu) buat dalm kantong" setelah itu oleh Terdakwa barang tersebut dimasukkan ke saku celananya, setelah sampai di perbatasan kecamatan Banjang Terdakwa mengatakan "aku

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Pm



menunggu di warung saja” akan tetapi Saksi tidak menghiraukan perkataan Terdakwa dan tetap melajukan kendaraannya, kemudian sesampainya diperbatasan antara Kecamatan banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan pada saat Terdakwa dan Saksi sedang berada dipinggir jalan menunggu Saudara UPUT yang memesan narkoba jenis sabu, Anggota kepolisian mengamankan Terdakwa dan Saksi serta melihat Terdakwa sedang membuang sesuatu benda berupa kotak rokok kearah tanah dekat dengan Saksi dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata isi didalam kotak rokok merk Sampoerna tersebut adalah 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram dengan berat plastic pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram sehingga berat bersihnya menjadi 4,48 (empat koma empat delapan) gram, selanjutnya terdakwa dan Saksi dibawa ke kantor kepolisian;

- Bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus Plastik klip warna bening diduga Narkoba jenis sabu 4,68 (empat koma enam delapan) gram, berat bersih 4,48 (empat koma empat delapan) gram tersebut rencananya akan diantar kepada pemesan yaitu UPUT;

- Bahwa Saksi belum membayar kepada Saksi NOTO dan rencana Saksi akan bayarkan kepada Saksi Noto setelah Saksi mendapatkan uang dari UPUT;

- Bahwa Saksi tidak menjanjikan sesuatu kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kefarmasian, apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa, memiliki Narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. NOTO BIN ABDUL AZIS, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan karena menjadi Saksi atas penangkapan Terdakwa yang ditangkap oleh anggota Kepolisian karena terkait dengan Narkoba jenis Sabu;

- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 18 40 Wita di teras rumah warga tepatnya di

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Polanjungan Sari Kec. Banjang Kab Hulu Sungai Utara karena pengembangan dari penangkapan Saksi JUNAIDI dan Terdakwa;

- Bahwa saat penangkapan terhadap Saksi JUNAIDI dan Terdakwa, pada saat penggeledahan, anggota Kepolisian mendapatkan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus Plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu 4,68 (empat koma enam delapan) gram, berat bersih 4,48 (empat koma empat delapan) gram yang diakui miik Saksi JUNAIDI. Barang bukti yang ditemukan tersebut di dapat Saksi JUNAIDI dari Saksi. Yang mana sebelumnya

- pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 20.27 Wita Saksi JUNAIDI menghubungi Saksi melalui telepon bermaksud untuk memesan Narkotika jenis sabu, akan tetapi saat itu tidak ada Narkotika jenis sabu yang tersedia pada Saksi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 20 40 Wita Saksi menelpon Saksi JUNAIDI dan berkata "ini ada satu (Narkotika jenis sabu), tapi cash" lalu saksi JUNAIDI bertanya "berapa harganya ?" lalu di jawab oleh Saksi "harga enam (Rp.6.000.000.-)" lalu Saksi JUNAIDI berkata "aku tidak ada uang cash, antar saja ke Amuntai, ada orang yang mau beli cash". Kemudian keesokan harinya hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 09.22 Wita Saksi menelpon Saksi JUNAIDI dan berkata "ini aku sudah di jalan menuju ke Amuntai" lalu Saksi JUNAIDI berkata "aku tunggu", setelah itu sekira pukul 11.00 Wita Saksi menelpon Saksi JUNAIDI lagi dan berkata "aku sudah sampai, dimana kita bertemu ?" lalu Saksi JUNAIDI jawab "lampu merah arah ke Banjang", setelah itu sekitar ± 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi JUNAIDI bertemu dengan Saksi di sekitar dekat Lampu Merah tepatnya di Kel. Kebun Sari Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara dan saat itu Saksi langsung menyerahkan bungkus Plastik wama hitam yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan saat itu Saksi berkata "tunggu ae dulu, nanti kita betelponan saja" Setelah Saksi JUNAIDI menerima Narkotika jenis sabu kemudian Saksi JUNAIDI meninggalkan Saksi untuk mengantar barang tersebut ke teman Saksi JUNAIDI;

- Bahwa Saksi JUNAIDI akan membayar uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Saksi setelah barang narkotika jenis sabu tersebut diserahkan kepada temannya sehingga Saksi JUNAIDI meminta Saksi untuk menunggu;

- Bahwa Saksi dijanjikan keuntungan dari Saksi JUNAIDI sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Pm



- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika Jenis sabu dari seorang yang bernama Agus dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak memiliki untuk memiliki, membeli dan menjual narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan terkait dengan penangkapan terhadap dirinya oleh anggota kepolisian karena tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama teman Terdakwa yaitu Saksi JUNAIDI pada hari jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Pinggir Jalan umum Tepatnya di Desa Tampang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
- Bahwa saat penggeledahan oleh anggota kepolisian menemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram dengan berat plastic pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram sehingga berat bersihnya menjadi 4,48 (empat koma empat delapan) gram yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa dan karena ketakutan sehingga barang tersebut dibuang oleh Terdakwa di atas tanah dekat Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 WITA, saat Terdakwa sedang duduk di warung kemudian didatangi oleh Saksi JUNAIDI dan Saksi JUNAIDI "**Rif, temani aku**". Dan Terdakwa mengetahui bahwa ajakan Saksi JUNAIDI adalah menemani mengantar barang narkotika jenis sabu. setelah itu Terdakwa naik membonceng ke Sepeda Motor yang Sdr. JUNAIDI ABDILAH kendarai Kemudian mereka menuju ke Kec. Lampihong Kab. Balangan, pada saat di tengah perjalanan menuju ke Lamphong Sdr. JUNAIDI ABDILAH menyerahkan 1 (satu) buah Kotak Rokok merk Sampoema wama putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan saat itu Sdr. JUNAIDI ABDILAH berkata "Ini barang (Narkotika jenis sabu) buat dalam kantong, setelah itu oleh Terdakwa 1 (satu) buah Kotak Rokok merk Sampoema wama putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut di masukkan ke dalam saku celananya, setelah sampai di perbatasan antara Kec. Banjang Kab. Hulu Sungai Utara dengan Kec. Lampihong

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Balangan Terdakwa berkata "aku menunggu di warung saja akan tetapi Sdr. JUNAIDI ABDILAH tidak menghiraukan perkataan Terdakwa dan tetap melanjutkan perjalanan menuju ke Kec Lampihong Kab. Balangan untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut merupakan milik dari Saksi JUNAIDI yang akan diantarkan kepada teman Saksi JUNAIDI yang memesannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa Saksi JUNAIDI mendapatkan Narkotika Jenis sabu tersebut dari mana;
- Bahwa Terdakwa tidak dijanjikan sesuatu oleh Saksi JUNAIDI;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta dan tidak ada hubungannya dengan kefarmasian dan obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual membeli memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,68 (empat koma enam delapan) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 4,48 (empat koma empat delapan) gram;
- 1 (satu) lembar Plastik Klip warna bening;
- 1 (satu) lembar Potongan Plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah Kotak Rokok merk Sampoerna warna putih.;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A10 warna hitam dengan Nomor Simcard 1 dan WhatsApp 0831-5572-1769, dan Nomor Simcard 2 dan WhatsApp 0831-0776-6956;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas telah disita oleh Penyidik secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku dan baik Saksi-saksi maupun Terdakwa dalam perkara ini menerangkan pernah melihat dan mengakui keberadaan seluruh barang bukti tersebut, sehingga barang bukti tersebut sah dan dapat dipergunakan oleh Penuntut Umum untuk kepentingan pembuktian perkara ini;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pengujian/Pemeriksaan ke Balai Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin berdasarkan Laporan Pengujian tanggal 09 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin bahwa Hasil Pengujian Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal, Tidak Berwarna dan Tidak Berbau adalah Positif mengandung Metamfetamina;
2. Bahwa berdasarkan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa Arif Rahman als Arif Bin Yamani berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 445.1/051/BLUD RSUD-BLG/2023 terhadap terdakwa Noto Bin Abdul Azis di Ruang Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Balangan pada tanggal tanggal 5 Agustus 2023 dan berdasarkan hasil pemeriksaan Urine Terdakwa Negatif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Pinggir Jalan umum Tepatnya di Desa Tampang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Terdakwa bersama Saksi JUNAIDI telah diamankan oleh anggota Kepolisian karena terkait dengan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa saat penggeledahan, Anggota kepolisian menemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram dengan berat plastic pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram sehingga berat bersihnya menjadi 4,48 (empat koma empat delapan) gram. Yang mana barang bukti tersebut sebelumnya dibawa oleh Terdakwa dan saat penangkapan oleh anggota Kepolisian, barang bukti tersebut dibuang oleh Terdakwa di dekat tempat Terdakwa berdiri. Selain itu anggota kepolisian juga menemukan 1 (satu) lembar Potongan Plastik warna hitam, 1 (satu) buah Kotak Rokok merk Sampoerna warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A10 warna hitam dengan Nomor Simcard 1 dan WhatsApp 0831-5572-1769, dan Nomor Simcard 2 dan WhatsApp 0831-0776-6956 milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah barang milik Saksi JUNAIDI yang akan diantar ke pemesan narkotika jenis sabu yaitu Saudara UPUT;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Narkotika Jenis sabu tersebut di dapat Saksi JUNAIDI;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 WITA, saat Terdakwa sedang duduk di warung kemudian didatangi oleh Saksi JUNAIDI dan Saksi JUNAIDI "**Rif, temani aku**". Dan Terdakwa mengetahui bahwa ajakan Saksi JUNAIDI adalah menemani mengantar barang narkoba jenis sabu. setelah itu Terdakwa naik membonceng ke Sepeda Motor yang Sdr. JUNAIDI ABDILAH kendarai Kemudian mereka menuju ke Kec. Lampihong Kab. Balangan, pada saat di tengah perjalanan menuju ke Lamphong Sdr. JUNAIDI ABDILAH menyerahkan 1 (satu) buah Kotak Rokok merk Sampoema wama putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan saat itu Sdr. JUNAIDI ABDILAH berkata "Ini barang (Narkoba jenis sabu) buat dalam kantong, setelah itu oleh Terdakwa 1 (satu) buah Kotak Rokok merk Sampoema wama putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu tersebut di masukkan ke dalam saku celananya, setelah sampai di perbatasan antara Kec. Banjarang Kab. Hulu Sungai Utara dengan Kec. Lampihong Kab. Balangan Terdakwa berkata "aku menunggu di warung saja akan tetapi Sdr. JUNAIDI ABDILAH tidak menghiraukan perkataan Terdakwa dan tetap melanjutkan perjalanan menuju ke Kec Lampihong Kab. Balangan untuk menyerahkan Narkoba jenis sabu tersebut. namun saat menunggu pemesan narkoba jenis sabu tersebut, anggota kepolisian kemudian datang dan menangkap Terdakwa bersama Saksi Junaidi;
- Bahwa Terdakwa tidak dijanjikan sesuatu oleh Saksi JUNAIDI;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta dan tidak ada hubungannya dengan kefarmasian dan obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual membeli memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Pengujian/Pemeriksaan ke Balai Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin berdasarkan Laporan Pengujian tanggal 09 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin bahwa Hasil Pengujian Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal, Tidak Berwarna dan Tidak Berbau adalah Positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa Arif Rahman als Arif Bin Yamani berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 445.1/051/BLUD RSUD-BLG/2023 terhadap terdakwa Noto Bin Abdul Azis di Ruang Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Balangan pada tanggal tanggl 5 Agustus 2023 dan berdasarkan hasil pemeriksaan Urine Terdakwa Negatif mengandung Methamphetamine;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau Perbuatan Jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa **ARIF RAHMAN ALS ARIF BIN YAMANI**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Pm



alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan tertentu yang dalam hal ini harus adanya surat ijin dari Menteri Kesehatan ataupun dengan resep dokter. Perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang itu sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang tentang Narkotika serta peraturan lainnya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan transaksi dalam menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa hak, karena Terdakwa tidak memiliki ijin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk memberikan ijin kepada Terdakwa, karena pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan Terdakwa, yang mana Terdakwa bukan seorang dokter / apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obatan secara resmi, dan Terdakwa juga bukan seorang pasien dengan resep dokter yang diijinkan untuk melakukan transaksi dalam menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menawarkan untuk dijual”** berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (KBB). Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung pada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan membeli apa yang ditawarkan, “menawarkan untuk dijual” sendiri haruslah dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti “ada barang” atau bahkan simbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna, maksudnya agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu, maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi bahasa di kalangan sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“membeli”** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB), ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Pm



diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menerima”** adalah mendapat sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBB). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menjadi perantara dalam jual beli”** adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan di sini dapat berada uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Jika seseorang telah mempertemukan seseorang dengan penjual dan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung dan tindak pidana yang dikenakan setidaknya tidak dijuncto-kan dengan Pasal 132 tentang percobaan atau permufakatan jahat apakah dalam rangka membeli atau menjual dan sebagainya. Perantara berbeda dengan pengantar, karena pengantar melakukan tindakan atas perintah, sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggung jawaban yang berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menukar”** adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menyerahkan”** adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBB) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Narkotika”** dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Pinggir Jalan umum Tepatnya di Desa Tampang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Terdakwa bersama Saksi JUNAI DI telah diamankan oleh anggota Kepolisian. Saat penggeledahan terhadap Terdakwa, anggota kepolisian Polres Balangan menemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram dengan berat plastic pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram sehingga berat bersihnya menjadi 4,48 (empat koma empat delapan) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan pengujian dan berdasarkan laporan Pengujian tanggal 09 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin bahwa Hasil Pengujian Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal, Tidak Berwarna dan Tidak Berbau adalah Positif mengandung Metamfetamina, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa barang bukti yang ditemukan anggota Kepolisian tersebut merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa, anggota kepolisian juga menangkap Saksi JUNAI DI. Selian barang bukti tersebut diatas, anggota kepolisian juga menemukan, 1 (satu) lembar Potongan Plastik warna hitam, 1 (satu) buah Kotak Rokok merk Sampoerna warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A10 warna hitam dengan Nomor Simcard 1 dan WhatsApp 0831-5572-1769, dan Nomor Simcard 2 dan WhatsApp 0831-0776-6956 milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkotika golongan I bukan tanaman adalah milik Saksi JUNAI DI yang akan diantar kepemesan narkotika jenis sabu yaitu Saudara UPUT. Terdakwa tidak mengetahui dari mana Narkotika Jenis sabu tersebut di dapat Saksi JUNAI DI;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 WITA, saat Terdakwa sedang duduk di warung kemudian didatangi oleh Saksi JUNAI DI dan Saksi JUNAI DI "Rif, temani aku". Dan Terdakwa mengetahui bahwa ajakan Saksi JUNAI DI adalah menemani

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar barang narkotika jenis sabu. setelah itu Terdakwa naik membonceng ke Sepeda Motor yang Sdr. JUNAIDI ABDILAH kendarai Kemudian mereka menuju ke Kec. Lampihong Kab. Balangan, pada saat di tengah perjalanan menuju ke Lamphong Sdr. JUNAIDI ABDILAH menyerahkan 1 (satu) buah Kotak Rokok merk Sampoema wama putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan saat itu Sdr. JUNAIDI ABDILAH berkata "Ini barang (Narkotika jenis sabu) buat dalam kantong, setelah itu oleh Terdakwa 1 (satu) buah Kotak Rokok merk Sampoema wama putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut di masukkan ke dalam saku celananya, setelah sampai di perbatasan antara Kec. Banjang Kab. Hulu Sungai Utara dengan Kec. Lampihong Kab. Balangan Terdakwa berkata "aku menunggu di warung saja akan tetapi Sdr. JUNAIDI ABDILAH tidak menghiraukan perkataan Terdakwa dan tetap melanjutkan perjalanan menuju ke Kec Lampihong Kab. Balangan untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut. namun saat menunggu pemesan narkotika jenis sabu tersebut, anggota kepolisian kemudian datang dan menangkap Terdakwa bersama Saksi Junaidi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dijanjikan sesuatu oleh Saksi JUNAIDI untuk menemani Saksi Junaidi mengantar pesanan narkotika golongan I Bukan tanaman. Pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta dan tidak ada hubungannya dengan kefarmasian dan obat-obatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari fakta-fakta Hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa saat anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan narkotika Golongan I yang telah dibuang oleh Terdakwa di atas tanah dekat dengan posisi Terdakwa berdiri dan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut merupakan milik Saksi JUNAIDI. Terdakwa tidak mengetahui perolehan dari narkotika golongan I tersebut sehingga Menurut Majelis Hakim, unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I ;Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa Unsur Setiap Orang telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur dalam Dakwaan Primair dan unsur tersebut telah terpenuhi dan telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan Unsur Setiap Orang tersebut akan diambil alih sebagai pertimbangan dalam Dakwaan Subsidair ini, maka dengan demikian unsur Setiap Orang dalam Dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tanpa hak**” adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan tertentu yang dalam hal ini harus adanya surat ijin dari Menteri Kesehatan ataupun dengan resep dokter. Perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang itu sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang tentang Narkotika serta peraturan lainnya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa hak, karena Terdakwa tidak memiliki ijin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk memberikan ijin kepada Terdakwa, karena pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan Terdakwa, yang mana Terdakwa bukan seorang dokter / apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obatan secara resmi, dan Terdakwa juga bukan seorang pasien dengan resep

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Pm



dokter yang diijinkan untuk melakukan transaksi dalam menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“memiliki”** disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, atau tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, jadi jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menyimpan”** berarti menyimpan di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan yang disediakan dan aman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menguasai”** berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB) jadi seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada di dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menyediakan”** berarti barang tersebut ada tidak digunakan sendiri haruslah ada motif untuk mencari keuntungan atau untuk di gunakan sendiri bersama orang lain ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **“Narkotika”** dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **“Narkotika Golongan I”** dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wita

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Pinggir Jalan umum Tepatnya di Desa Tampang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Terdakwa bersama Saksi JUNAIDI telah diamankan oleh anggota Kepolisian. Saat penggeledahan terhadap Terdakwa, anggota kepolisian Polres Balangan menemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram dengan berat plastic pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram sehingga berat bersihnya menjadi 4,48 (empat koma empat delapan) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan pengujian dan berdasarkan laporan Pengujian tanggal 09 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin bahwa Hasil Pengujian Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal, Tidak Berwarna dan Tidak Berbau adalah Positif mengandung Metamfetamina, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa barang bukti yang ditemukan anggota Kepolisian tersebut merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa, anggota kepolisian juga menangkap Saksi JUNAIDI. Selian barang bukti tersebut diatas, anggota kepolisian juga menemukan, 1 (satu) lembar Potongan Plastik warna hitam, 1 (satu) buah Kotak Rokok merk Sampoerna warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A10 warna hitam dengan Nomor Simcard 1 dan WhatsApp 0831-5572-1769, dan Nomor Simcard 2 dan WhatsApp 0831-0776-6956 milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkoba golongan I bukan tanaman adalah milik Saksi JUNAIDI yang akan diantar kepemesan narkoba jenis sabu yaitu Saudara UPUT. Terdakwa tidak mengetahui dari mana Narkoba Jenis sabu tersebut di dapat Saksi JUNAIDI;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 WITA, saat Terdakwa sedang duduk di warung kemudian didatangi oleh Saksi JUNAIDI dan Saksi JUNAIDI "**Rif, temani aku**". Dan Terdakwa mengetahui bahwa ajakan Saksi JUNAIDI adalah menemani mengantar barang narkoba jenis sabu. setelah itu Terdakwa naik membonceng ke Sepeda Motor yang Sdr. JUNAIDI ABDILAH kendarai Kemudian mereka menuju ke Kec. Lampihong Kab. Balangan, pada saat di tengah perjalanan menuju ke Lamphong Sdr. JUNAIDI ABDILAH menyerahkan 1 (satu) buah Kotak Rokok merk Sampoema wama putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan saat itu Sdr. JUNAIDI ABDILAH berkata "Ini barang (Narkoba jenis sabu) buat dalam kantong, setelah itu oleh Terdakwa 1 (satu) buah Kotak Rokok merk Sampoema wama putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkoba jenis

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut di masukkan ke dalam saku celananya, setelah sampai di perbatasan antara Kec. Banjang Kab. Hulu Sungai Utara dengan Kec. Lampihong Kab. Balangan Terdakwa berkata "aku menunggu di warung saja akan tetapi Sdr. JUNAIDI ABDILAH tidak menghiraukan perkataan Terdakwa dan tetap melanjutkan perjalanan menuju ke Kec Lampihong Kab. Balangan untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut. namun saat menunggu pemesan narkotika jenis sabu tersebut, anggota kepolisian kemudian datang dan menangkap Terdakwa bersama Saksi Junaidi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dijanjikan sesuatu oleh Saksi JUNAIDI untuk menemani Saksi Junaidi mengantar pesanan narkotika golongan I Bukan tanaman. Pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta dan tidak ada hubungannya dengan kefarmasian dan obat-obatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari fakta-fakta Hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa saat anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan narkotika Golongan I yang telah dibuang oleh Terdakwa di atas tanah dekat dengan posisi Terdakwa berdiri dan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut merupakan milik Saksi JUNAIDI. Terdakwa diajak oleh Saksi JUNAIDI untuk mengantarkan barang yaitu Narkotika Golongan I bukan tanaman kemudian Saksi JUNAIDI menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut kepada Terdakwa untuk Terdakwa bawa di perjalanan menuju tempat Saksi JUNAIDI dan pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" atau "melawan hukum" dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Pm



rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa “*Tanpa hak*” pada umumnya merupakan bagian dari “*melawan hukum*” sehingga yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, yang berarti elemen “*tanpa hak*” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “*melawan hukum*” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil, sehingga berdasarkan kesimpulan di atas maka kata “*atau*” yang terletak di antara frasa “*tanpa hak*” dan “*melawan hukum*” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka kedua unsur tersebut terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sedangkan menurut Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk menggunakan, menanam, mengedarkan, menyimpan narkotika adalah lembaga pendidikan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta, pedagang besar farmasi, lembaga dan aparat kesehatan yang mendapat ijin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa berprofesi sebagai wiraswasta, Terdakwa bukan orang yang berprofesi sebagai peneliti, pedagang besar farmasi atau petugas kesehatan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Pm



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “**tanpa hak** Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau Permufakatan Jahat

Menimbang, bahwa walaupun unsur tersebut di atas bersifat alternatif, yang ditandai dengan kata hubung “atau” di antara frasa-frasa pembentuknya, namun Majelis tetap akan mempertimbangkan seluruh frasa tersebut dengan berpedoman pada fakta-fakta hukum di atas, sebab pertimbangan yang menyeluruh tersebut akan menentukan terbukti atau tidaknya unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah perwujudan niat atau kehendak berupa permulaan perbuatan, yang belum ditindaklanjuti pelaku sampai perbuatan tersebut selesai, selanjutnya tidak selesainya perbuatan tersebut bukan karena kehendak pelaku sendiri, melainkan karena faktor lain di luar kekuasaan pelaku sendiri, di antaranya pencegahan orang lain atau kejadian tertentu lainnya yang menghalangi pelaku menyelesaikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**pemufakatan jahat**” dalam hal ini adalah Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dimana perbuatan Pemufakatan Jahat ini terdiri dari beberapa elemen yaitu melakukan atau melaksanakan, membantu atau menyuruh atau menganjurkan, turut serta melakukan atau memfasilitasi atau memberi konsultasi, menjadi Anggota suatu Organisasi atau mengorganisasikan, perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersekongkol atau bersepakat, dimana apabila dari beberapa perbuatan yang sudah diatur tersebut sudah dapat dibuktikan salah satu elemen saja maka dengan demikian dianggap telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**narkotika**” adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Pm



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**prekursor narkotika**” adalah Zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan pada unsur sebelumnya, Terdakwa berperan menemani Saksi JUNAIDI untuk mengantarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman kepada pembeli. Terdakwa tidak dijanjikan sesuatu oleh Saksi Junaidi. Terdakwa tidak mengetahui perolehan dari mana Narkotika tersebut di dapat dan tidak mengetahui pemesan Narkotika golongan I bukan Tanaman. Menurut Majelis Hakim dalam hal ini Terdakwa dan Saksi JUNAIDI sebelumnya tidak adanya persekongkolan atau kesepakatan diantara keduanya untuk mendapatkan narkotika jenis sabu pesanan dari Saudara UPUT;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Percobaan atau Pemufakatan Jahat” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh unsur Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak seluruhnya dipenuhi menurut pertimbangan Majelis di atas, namun Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah dapat dipenuhi sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada, yang berarti perbuatan tersebut memang nyata adanya;

Menimbang, bahwa tidak terbuktinya Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak dengan sendirinya meniadakan atau membatalkan terjadinya suatu perbuatan, oleh karena secara material dengan atau tanpa percobaan atau permufakatan jahat, perbuatan tanpa Hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman tetap ada. sehingga dengan demikian terbuktinya Pasal 112 ayat (1) tidak mengesampingkan fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dan masih sesuai dengan uraian surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut



menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,68 (empat koma enam delapan) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 4,48 (empat koma empat delapan) gram;
- 1 (satu) lembar Plastik Klip warna bening;
- 1 (satu) lembar Potongan Plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah Kotak Rokok merk Sampoerna warna putih.;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A10 warna hitam dengan Nomor Simcard 1 dan WhatsApp 0831-5572-1769, dan Nomor Simcard 2 dan WhatsApp 0831-0776-6956;

Yang mana dalam persidangan diketahui adalah milik Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa merasahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pidana bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dirasa sudah cukup adil dan tepat baik bagi diri Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Pm



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIF RAHMAN ALIAS ARIF BIN YAMANI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **ARIF RAHMAN ALIAS ARIF BIN YAMANI** dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ARIF RAHMAN ALIAS ARIF BIN YAMANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram dengan berat plastic pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram sehingga berat bersihnya menjadi 4,48 (empat koma empat delapan) gram;
 - 1(satu) lembar plastic klip warna bening;
 - 1 (Satu) lembar potongan plastic warna hitam;
 - 1 (Satu) buah kotak rokok merk sampoerna warna putih

dimusnahkan

 - 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung galaxy A10 warna hitam dengan nomor simcard 1 dan whatsapp 083107766956.

Dikembalikan Kepada Terdakwa Arif Rahman Als Arif Bin Yamani (Alm);
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024, oleh kami, Khilda Nihayatil Inayah, S.H.M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ida Arif Dwi Nurvianto,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. , Sofyan Anshori Rambe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj Jumaiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Adi Suparna, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H.

Khilda Nihayatil Inayah, S.H.M.Kn.

Sofyan Anshori Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj Jumaiah

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Pm